



KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3/005/DTKP/2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)
DILINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain untuk melaksanakan Penatausahaan Keuangan SKPD Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dilingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Menetapkan **Sekretaris Dinas** sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 2. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
 3. menyiapkan SPM;
 4. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Bendahara Pengeluaran;
 5. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
 6. menyusun laporan keuangan SKPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 8 Januari 2024

an. **BUPATI TANAH LAUT,**
KEPALA DINAS,



MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
3. Yang bersangkutan.